


**STANDAR PELAYANAN
PADA SEKSI MANAJEMEN & REKAYASA LALU LINTAS
DINAS PERHUBUNGAN KOTA MADIUN**

1. PELAYANAN MANAJEMEN REKAYASA LALU LINTAS (ANDALALIN)

| NO. | KOMPONEN | URAIAN |
|-----|--------------------------------|--|
| 1. | Dasar Hukum | a. Undang –Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak Lalu Lintas, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas ; c. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda Nomor 09 Tahun 2017 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas d. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; e. Peraturan Walikota Madiun Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan |
| 2. | Persyaratan Pelayanan | Surat Permohonan ke Dishub Kota Madiun |
| 3. | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | <pre> graph TD A[PEMRAKARSA] --> B[Upload berkas permohonan andalalin di https://perizinan.madiunkota.go.id] B --> C[Verifikasi tim dishub melalui https://perizinan.madiun kota.go.id] C --> D[Disetujui] D --> E[SURVEY LOKASI] E --> F(Kategori andalalin) E --> G(Tidak masuk kategori andalalin) H[Kekurangan berkas] --> A </pre> |



| | | |
|----|-------------------------------------|---|
| 4. | Waktu Pelayanan | 2 (dua) bulan |
| 5. | Biaya/tarif | Tidak ada |
| 6. | Produk layanan | Rekomendasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas |
| 7. | Sarana/Prasarana dan atau fasilitas | <ul style="list-style-type: none"> a. Buku register b. ATK c. Komputer d. Printer e. Kamera f. Drone (Pesawat Kamera) g. Walking Distance Meter h. Meteran tancap i. Thickness Gauge(Alat pengukur ketebalan material) |

| | | |
|-----|--|--|
| | | j. Alat Transportasi (Mobil/Motor) |
| 8. | Kompetensi Pelaksanan | a. Kepala Bidang Lalu Lintas b. Kepala Seksi Manajemen &Rekayasa Lalu Lintas c. Staf Manajemen &Rekayasa Lalu Lintas |
| 9. | Pengawasan Internal | Dilaksanakan oleh atasan langsung pelaksana |
| 10. | Penanganan pengaduan, sarana dan masukan | a. Datang langsung ke kantor Dishub kota Madiun JL. Hayam Wuruk No. 62 b. Telepon (0351) 4472235 |
| 11. | Jumlah pelaksana | 5 (Lima) Pegawai |
| 12. | Jaminan pelayanan | a. Diwujudkan dalam kualitas produk layanan dan proses layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten dibidang tugasnya b. Pemberian informasi yang jelas kepada pemohon selama hari kerja |
| 13. | Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan | a. Kerahasiaan dan keamanan berkas terjain b. Bebas KKN |
| 14. | Evaluasi kinerja pelaksana | a. Evaluasi dilaksanakan sebulan sekali jika tidak da pengaduan b. Evaluasi lain-lain sesuai dengan perturan yang berlaku |
| 15. | Masa berlaku | Berdasarkan permohonan |
| 16. | Waktu Pelayanan | a. Hari Senin s/d Kamis : 07.00 – 15.00 WIB b. Hari Jum'at : 07.00 – 11.00 WIB : 13.00 – 14.00 WIB |